



**PENETAPAN**

**Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Kasiati binti Dirjo Suwito**, NIK 3216026503680006, tempat dan tanggal lahir Purworejo 25 Maret 1968, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Ujung Harapan, RT.003/RW.017 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

**Ajeng Shito Resmi binti Sriyono**, NIK 3275065403890010, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 Maret 1989, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Buaran, RT.004/RW.001 Desa Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

**Wisma Aji Sembodo bin Sriyono**, NIK 3216022303930013, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Maret 1993, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Karang Talun Kidul, RT. 003/RW.008 Desa Karang Talun Kidul, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon III**;

**Septian Jivi Ardi bin Sriyono**, NIK 3216020109010006, tempat dan tanggal lahir Bekasi 1 September 2001, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kp. Ujung Harapan, RT.003/RW.017 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dikuasakan kepada Sofyan Setiawan, SH dan Yulius, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum YS Law Office, yang beralamat di SEnofati Estate Jl. Brahma II No.09 Kelurahan Sumur Batu, Bantargebang Kota Bekasi, Nomor Tlp.081519012201, Email : [sofoneja@gmail.com](mailto:sofoneja@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025, yang terdaffar diKepaniteraan Nomor 794/Adv/IV/2025/PA.Ckr tanggal 08 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada 23 April 2025 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Kasiati binti Dirjo Suwito) adalah Istri dari Almarhum Sriyono Bin Karto Dinomo, yang menikah secara sah dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 November 2005 sesuai Catatan Perkawinan berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :1003/27/XI/2006 ter tanggal 20 November 2006 ;
2. Bahwa pada saat Akad Nikah dilangsungkan, Pemohon I (Kasiati Binti Dirjo Suwito) berstatus sebagai Janda 2 Anak , sedangkan Almarhum Sriyono Bin Karto Dinomo bersetatus sebagai Duda 3 Anak;
3. Bahwa selama Pemohon I (Kasiati Binti Dirjo Suwito) menikah tidak ada yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon I, dan selama itu pula Pemohon I dan Almarhum Sriyono Bin Karto Dinomo tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Alm Suami Pemohon I Sriyono Bin Karto Dinomo(Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari almarhum istri pertama (Katrimah) yang masing-masing Bernama : **Ajeng Shito Resmi binti Sriyono** (Pemohon II), **Wisma Aji Sembodo bin Sriyono** (Pemohon III) dan **Septian Jivi Ardi bin Sriyono** (Pemohon IV);
5. Bahwa Sriyono bin Karto Dinomo (Alm) suami dari Pemohon I dan Ayah kandung dari Pemohon II,III,IV, pada tanggal 30 Maret 2023 meninggal dunia di Rumah Sakit Ananda Bekasi yang beralamat di Jl. Sultan Agung 173 Medan Satria Bekasi disebabkan sakit, sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ananda Bekasi pada tanggal 30 Maret 2023 dan Tercatat Pada Register Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Nomor: 3216-KM-18122023-0030 tertanggal 14 Januari 2025;
6. Bahwa pada saat Sriyono Bin Karto Dinomo meninggal dunia, beliau meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
  - 6.1. Kasiati Binti Dirjo Suwito (alm), sebagai Istri Kedua.
  - 6.2. Ajeng Shito Resmi Binti Sriyono, sebagai anakPerempuan kandung.
  - 6.3. Wisma Aji Sembodo Bin Sriyono, sebagai anak Laki-laki kandung.
  - 6.4. Septian Jivi Ardi Bin Sriyono, sebagai anak Laki - Laki kandung.
7. Bahwa Pemohon I dan Alm Sriyono Bin Karto Dinomo semasa hidupnya dengan Istri Kedua Kasiati Binti Dirjo Suwito mengumpulkan uang untuk berangkat Ibadah Haji dan ditabungkan dalam bentuk deposito sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta ruiah) dan uang tabungan pada bank BNI dengan no. rekening 0011963836 saldo terakhir tercatat pada buku tabung sebesar Rp.10.516.149 atas nama Sriyono Bin Karto Dinomo, dikarenakan Suami Pemohon alm Sriyono Bin Karto Dinomo telah meninggal dunia maka harus ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama agar bisa Mengurus deposito dan tabungan atas nama Sriyono Bin Karto Dinomo;

Halaman 3 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan di pergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus Tabungan (alm) Sriyono, membadal kan haji dan melunasi administrasi Pendaftaran Haji Pemohon I sesuai dengan Amanat Terakhir yang disampaikan Sriyono Bin Karto Dinomo sebelum meninggal dunia;

9. Bahwa anak- anak dari alm Sriyono Bin Karto Dinomo dari Istri Pertama (Katrimah) sudah Sepakat terkait Saldo deposito dan tabungan atas nama almarhum Sriyono Bin Karto Dinomo hanya untuk keperluan Badal Haji alm Sriyono Bin Karto Dinomo dan Keperluan Haji Istri Kedua dari alm Sriyono Bin Karto Dinomo yaitu Kasiati Binti Dirjo Suwito;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

### Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sriyono Bin Karto Dinomo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023 di Rumah Sakit Ananda Bekasi yang beralamat di Jl. Sultan Agung 173 Medan Satria Bekasi disebabkan sakit, sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ananda Bekasi pada tanggal 30 Maret 2023 dan Tercatat Pada Register Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Nomor: 3216-KM-18122023-0030 tertanggal 14 Januari 2025;
3. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini :
  - 3.1. Kasiati Binti Dirjo Suwito (alm), sebagai Istri Kedua.
  - 3.2. Ajeng Shito Resmi Binti Sriyono, sebagai anak Perempuan kandung.

Halaman 4 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr



3.3. Wisma Aji Sembodo Bin Sriyono, sebagai anak Laki-laki kandung.

3.4. Septian Jivi Ardi Bin Sriyono, sebagai anak Laki - Laki kandung.

Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sriyono Bin Karto Dinomo;

4. Membebani biaya perkara kepada para Pemohon;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216026503680008 atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275065403890010 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 321602230390013 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216020109010006 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/II/1988 atas nama Penggugat Sriyoo dan Katrimah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitutur, Kabupaten Purworejo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1003/27/XI/2006 atas nama Penggugat Sriyoo dan Pemohon I, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4590, atas nama Ajeng Shito Resmi, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0327/U/JI/1993, atas nama Wisma Aji Sembodo, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 0327/U/JI/1993, atas nama Septian Jivi Ardi, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Halaman 6 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 3216-KM-18122023-0030, atas nama Sriyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.10 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/099/V/2025, atas nama Temu Karto Dinomo, yang dikeluarkan oleh Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.11 dan dipaeaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/099/V/2025, atas nama Katrimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.12 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/099/V/2025, atas nama Ngadiman Karto Dinomo, yang dikeluarkan oleh Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.13 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris Almarhum Sriyono, yang ditanda tangani oleh Para Pemohon dan disaksikan oleh Kepala Desa Bahagia dan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.14;
9. Fotokopi Buku Tabungan di Bank BNI, Nomor Rekening 0011953836-IDR, atas nama Sriyono, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Pondok Ungu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.15 dan diparaf;
10. Fotokopi Buku Tabungan Devosito di Bank BNI, Nomor Rekening 12226560997, atas nama Sriyono, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Pondok Ungu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.16 dan diparaf

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.

**Yeyet Suryati binti Saud Sastrasawa**, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Ujung Harapan Rt.019/Rw.017 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Saksi adalah tetangga para Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Kasiati binti Dirjo Suwito, beserta anaknya yang bernama Ajeng Shito Resmi, Wisma Aji Sembodo dan Septian Jlvi Ardi;
- Bahwa, saksi juga mengenal Pemohon I adalah istri dan anak-anak dari Almarhum Sriyono;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan alm. Sriyono tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon I, alm. Sriyono telah menikah dengan Katrimah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui alm.Sriyono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023 karena sakit, begitu juga istri pertama Katrimah telah meninggal dunia pada tahun 2023, karena sakit;
- Bahwa, selama pernikahan alm. Sriyono dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai alm Sriyono meninggal dunia;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Almarhum Sriyono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, alm Sriyono dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan tabungan haji





di Bank BNI dan devosito atas nama alm Sriyono dan untuk ke[entingan lainnya;

**2. H. Mujono bin Atmodimijo**, umur 66. tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Ujung Hrapan Rt.003/Rw.017 Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sebagai tetangga para Pemohon,, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Kasiati binti Dirjo Suwito, beserta anaknya yang bernama Ajeng Shito Resmi, Wisma Aji Sembodo dan Seotian Jivi Ardi;
- Bahwa, saksi juga mengenal Pemohon I adalah istri dan anak-anak dari Almarhum Sriyono;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon I dan alm. Sriyono tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon I, almarhum Sriyono telah menikah dengan Katrimah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui alm.Sriyono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023 karena sakit, begitu juga istri pertama Katrimah telah meninggal dunia pada tahun 2023, karena sakit;
- Bahwa, selama pernikahan alm. Sriyono dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai alm Sriyono meninggal dunia;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Almarhum Sriyono telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, alm Sriyono dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan tabungan haji di Bank BNI dan devosito atas nama alm Sriyono dan untuk ke[entingan lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.8 telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Sriyono yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil

Halaman 10 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan 6 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Almarhum Sriyono dengan Katrimah, dan almarhum Sriyono dengan Pemohon I) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Sriyono selama hidupnya pernah menikah dengan Katrimah tidak pernah bercerai, hingga mereka meninggal dunia, dan telah punya anak yaitu Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4. Begitu juga almarhum Sriyono dengan Pemohon 1 tidak pernah cerai hingga almarhum Sriyono meninggal dunia, dan mereka tidak punya anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8. dan P.9 (berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Sriyono selama hidupnya telah memiliki .tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11,P.12 dan P.13 (berupa fotokopi Bukti Kematian an.Sriyono, Temu Karto Dinomo dan Ngadimin), serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa mereka para Almarhum telah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa alm Sriyono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023, karena sakit;

Halaman 11 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr



- Bahwa Almarhum Sriyono semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan alm Sriyono tidak punya anak, sedangkan almarhum Sriyono dengan almarhumah Katrimah telah punya anak tiga orang;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Sriyono telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Sriyono dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus dan mencairkan Tabungan dan Devosito di Bank BNI dan untk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris Almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Almarhum Sriyono adalah Kasiati Binti Dirjo Suwito, sebagai Istri, Ajeng Shito Resmi Binti Sriyono, sebagai anak kandung, Wisma Aji Sembodo Bin Sriyono, sebagai anak kandung dan Septian Jivi Ardi Bin Sriyono, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sriyono Bin Karto Dinomo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2023, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sriyono Bin Karto Dinomo, adalah
  - 3.1. Kasiati Binti Dirjo Suwito, sebagai Istri;
  - 3.2. Ajeng Shito Resmi Binti Sriyono, sebagai anak kandung;
  - 3.3. Wisma Aji Sembodo Bin Sriyono, sebagai anak kandung;
  - 3.4. Septian Jivi Ardi Bin Sriyono, sebagai anak kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqodah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Daswir, M.H.**

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,  
M.M.**

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
------------------	------	-----------

JUMLAH	: Rp	170.000,00
--------	------	------------

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 12 P E N E T A P A N Nomor 119/Pdt.P/2025/PA.Ckr